

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 70. TAHUN 1953,

TENTANG

PANITIA NEGARA URUSAN PROTOKOL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu membentuk suatu Panitia Negara guna menjelidiki peraturan-peraturan, baik yang ada di Indonesia sendiri maupun yang ada di Negara-negara asing tentang soal-soal atjara dan penjelenggaraan upatjara-upatjara resmi, penerimaan tamu, pakaian resmi, penggunaan Lagu dan Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara, untuk merantjangkan peraturan-peraturan nasional yang seragam mengenai soal-soal tersebut, yang nanti dapat dipakai sebagai dasar, sehingga tiap kali ada peralatan baik ditempat pusat pemerintahan maupun didaerah-daerah tidak timbul lagi persoalan mengenai hal-hal tersebut;

Membatja : a. surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 12 Pebruari 1953 No. 203/PS/DPR-RI/53;
b. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 11 Pebruari 1953 No. 5362/Kab;
c. surat Kementerian Penerangan tanggal 14 Pebruari 1953 No. 1256/SD/53;
d. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebruari 1953 No. Sekr.10/4/32;
e. surat Menteri Luar Negeri tanggal 18 Pebruari 1953 No. 9898/1028 R;
f. surat Menteri Agama tanggal 19 Pebruari 1953 No. A/VII/2633;
g. surat Sekretaris Djenderal Kementerian Kehakiman tanggal 13 Maret 1953 No. R/463/Sek.53;
h. surat Menteri Pertahanan a.i. tanggal 24 Maret 1953 No. KP/951/53;
i. surat Kepala Djawatan Kepolisian tanggal 21 Pebruari 1953 No. Pol.12/1/24/UP;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatja yang ke 77 pada tanggal 3 Pebruari 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk sebuah Panitia Negara yang bertugas menjelidiki peraturan-peraturan, baik yang ada di Indonesia sendiri, maupun yang ada dinegara-negara asing tentang soal-soal atjara dan penjelenggaraan upatjara-upatjara resmi, penerimaan tamu, pakaian resmi, penggunaan Lagu dan Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara, guna merantjangkan peraturan-peraturan nasional yang seragam tentang soal-soal tersebut dan selandjutnja menjampaikan rantjangan peraturan-peraturan itu kepada Dewan Menteri selekaslekasnja.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Panitia Negara itu, yang dengan singkat disebut "PANITYA NEGARA URUSAN PROTOKOL", terdiri dari :

1. Mr. A.K. PRINGGODIGDO, wakil dari Kabinet Presiden sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Negara tersebut;
2. Mr. A.W. SOERJODININGRAT, wakil dari Kabinet Perdana Menteri;
3. SJAMSUDDIN ST. MAKMUR, wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. OEMAR SISWOSOEBROTO, wakil dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. HARJOTO, wakil dari Kementerian Penerangan;
6. Mr. SUMARMAN, wakil dari Kementerian Dalam Negeri;
7. Mr. A. KUSUMO UTOJO, wakil dari Kementerian Luar Negeri;
8. H. MOCHAMMAD DJOENALDI, wakil dari Kementerian Agama;
9. Mr. WIRJONO KUSUMO, wakil dari Kementerian Kehakiman;
10. LETNAN KOLONEL WIDYA, wakil dari Kementerian Pertahanan;
11. PEMBANTU KOMISARIS BESAR POLISI UMARGATAB, wakil dari Djawatan Kepolisian Negara;

2 s/d 11 sebagai Anggota-anggota Panitia Negara tersebut;

12. Mr. RATMOKO, Sekretaris Presiden dan
13. Mr. S. BRODODININGRAT, Sekretaris Presiden,

12 dan 13 masing-masing sebagai Sekretaris I dan Sekretaris II dari Panitia Negara tersebut.

Ketiga : Segala biaya untuk Panitia Negara tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Kabinet Perdana Menteri atas mata anggaran 1.2.2.15 dengan berdasarkan Peraturan Pembiajaan Panitia Negara, yang ditetapkan dengan Keputusan Perdana Menteri tanggal 21 April 1952 No.94/P.M./1952.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Djaksa Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Sekretaris Perdana Menteri,
7. Sekretaris Dewan Menteri,
8. Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
9. Para Sekretaris Djenderal Kementerian-kementerian,
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
11. Kepala Djawatan Kepolisian,
12. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,

PETIKAN


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan semestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Mei 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

PERDANA MENTERI,



WELOPO.